BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 369/ KPTS/ IV.04 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar terdapat Pegawai Negeri Sipil untuk Mutasi Jabatan sebagai Pelaksana dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar mengingat semakin tingginya beban kerja dan minimnya sumber daya manusia dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional kesehatan, perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari Jabatan Fungsional Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian dan Penghentian Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Nomor 800/065/III.20/2019 tanggal 16 Januari 2019 tentang Permohonan Alih Tugas dari Jabatan Fungsional PNS Menjadi Pelaksana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2, dibebaskan sementara dari jabatan fungsional kesehatan sebagaimana tersebut dalam Kolom 5 dan diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam Kolom 6 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Kesehatan apabila telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional Kesehatan dengan angka kredit terakhir sebagaimana tersebut dalam kolom 7 dari lampiran keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Juni 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Kesehatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
7. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
8. Gubernur Lampung;
9. Inspektur Provinsi Lampung;
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
11. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
12. Kepala KPKN Liwa Kabupaten Lampung Barat;
13. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
14. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
15. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Lampung Barat;
16. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	D. Kesehatan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	